



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3- 112 - 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROYEKSI NERACA PANGAN TAHUN 2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui informasi ketersediaan dan kebutuhan pangan, serta merencanakan produksi dan stok pangan secara berkala, di daerah perlu di bentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menetapkan mekanisme/tata cara penyusunan buku neraca bahan makanan;
 - b. menghimpun data-data yang diperlukan dalam penyusunan buku neraca bahan makanan;
 - c. mengikuti rapat – rapat mulai dari persiapan sampai dengan pemutakhiran data dalam melaksanakan penyusunan buku neraca bahan makanan;
 - d. melaksanakan pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan buku neraca bahan makanan; dan
 - e. menyusun buku neraca bahan makanan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dalam pembuatan program/kegiatan untuk tahun yang akan datang.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada Tanggal 5 Maret 2026

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-¹² - 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PROYEKSI
NERACA PANGAN TAHUN 2026

O	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Solok	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Solok	Wakil pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Solok	Penanggung jawab
4.	Kepala Bapperida Kota Solok	Ketua Pelaksana
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solok	Wakil Ketua Pelaksana
6.	Kepala Bidang Pangan	Sekretaris
7.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Solok	Anggota
8.	Kepala Bulog Cabang Solok	Anggota
9.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Solok	Anggota
10.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solok	Anggota
11.	Kasubag Program dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Solok	Anggota
12.	Kasubag Program dan Keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Solok	Anggota
13.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solok	Korektor
14.	Staf Dinas Pertanian dan Pangan Kota Solok	Operator

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Jalan Kapten Bahar Hamid, Laing, Kota Solok, Sumatera Barat (27325),

Solok, 2 Maret 2026

Kepada :

Nomor : 500.1.2.1/ 94 /Dispertapang-2026

Yth. Bapak Walikota Solok
di -

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Dengan hormat,

Disampaikan dengan hormat : Instruksi / Keputusan Walikota Solok

Tentang : Pembentukan Tim Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026

Catatan : Sebagai bahan untuk membuat rumusan kebijakan Walikota yang terkait dengan sistem ketahanan pangan.

Lampiran : 1 (satu) rangkap

Untuk Mohon Persetujuan Atas : Surat Keputusan Walikota Sebagaimana terlampir

Demikian kami sampaikan mohon keputusan Bapak



KEPALA DINAS

ADE KURNIATI, S.Pt

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19701008 200212 2 002